



**PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DEPOK DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
SERENTAK PADA TAHUN 2015**

Yoanes Tito Susan*, Retno Saraswati, Indarja
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : Yohanestito93@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Depok yang dilaksanakan secara serentak hari Rabu pada tanggal 9 Desember 2015. Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak hanya dilakukan untuk Kota Depok, tetapi juga dilaksanakan oleh beberapa daerah lainnya, yang mana masa jabatan kepala daerah tersebut habis pada tahun 2015 ini. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah ini, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis Pelaksanaan Pemilihan Umum, serta masalah-masalah yang dialami KPU Kota Depok dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara Serentak pada tahun 2015.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data di lengkapi melalui wawancara dengan KPU Kota Depok sebagai pelaksana proses Pemilukada tersebut dan Panwaslu Kota Depok sebagai panita pengawas pada saat pemilihan berlangsung. Data penelitian yang diperoleh penulis kemudian olah dan dianalisis secara kualitatif.

Pelaksanaan Pemilukada Kota Depok telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan terbagi menjadi 2 tahap, yaitu: (1) persiapan (2) penyelenggaraan. Pada saat Pemilukada berlangsung permasalahan yang timbul adalah sengketa administratif, pemilih yang tidak menggunakan Hak pilih, anggaran, penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, sengketa TUN pencalonan, kampanye, dana kampanye, pengadaan dan distribusi logistik, proses pemungutan dan penghitungan suara, penyelesaian sengketa pemilihan, dan tata kerja penyelenggaraan pemilihan. Pemilukada Kota Depok akhirnya dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 (dua) yaitu Calon Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna dengan 411.367 suara dengan total pemilih sebanyak 664.453.

Kata Kunci: Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok, Pemilukada Serentak

Abstract

This research examines the Regional Head Election of Depok were held simultaneously Wednesday on December 9, 2015. Regional Head election not only done for the city of Depok, but also implemented by some of the other areas, which the head of the area's term expires in 2015. The implementation of this Regional Head Election, based on the provisions set forth in law No. 8 year 2015 about changes in the law number 1 year 2015 Of the determination of the Government regulation of a replacement law number 1 Year 2014 About gubernatorial election, Governors, and mayors into law. The purpose of this study is to describe and analyse the implementation of the general election, as well as the problems that plagued the city of Depok in the implementation of general elections that were held simultaneously by 2015.

This research using methods empirical juridical approach, namely the legal research that examines how the law is applied in the community. Data collection techniques in the complete through interviews with ELECTION COMMISSION the implementing process of Depok Pemilukada and Panwaslu Depok panita supervisor at the time of the election taking place. Research data obtained by the author and then sports and analyzed qualitatively.



Implementation of Pemilukada Depok has been implemented in accordance with the law number 8 by 2015 and is divided into two stages, namely: (1) preparations (2). At the time the problem occurred lasting Pemilukada is an administrative dispute, voters who do not use voting rights, budget, drafting and updating the list of electors, nomination, nomination, TUN dispute campaign, campaign finance, procurement and distribution logistics, the process of voting and counting of votes, the electoral dispute resolution, and the work of organizing the elections. Pemilukada Kota Depok eventually won by pairs of numbers in order of 2 (two) that Candidate Idris Abdul Shomad and Pradi Supriatna with 411,367 votes with a total of voters as much as 664,453.

Keywords: Election of mayors and Deputy Mayors, Pemilukada Synchronously

I. PENDAHULUAN

Negara adalah organisasi yang dibentuk oleh sekumpulan orang yang memiliki tempat, cita-cita dan tujuan yang sama. Bertujuan untuk mengatasi masalah bersama untuk masyarakat, sehingga di dalam Negara terdapat pemerintahan dengan peraturan yang mengatur anggota masyarakatnya secara terikat. Sebagai sebuah organisasi, negara memiliki unsur-unsur yang tidak dimiliki oleh organisasi apapun yang ada di dalam masyarakat. Suatu tempat dapat disebut dengan Negara jika mempunyai 3 unsur terpenting yang harus ada di dalamnya yaitu wilayah, pemerintah, dan rakyat. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada maka tempat tersebut tidak dapat dinamakan Negara. Ketiga unsur tersebut saling melengkapi dalam suatu Negara, unsur yang juga harus dimiliki oleh suatu negara adalah pengakuan dari Negara lain.

Secara umum, unsur negara ada yang bersifat konstitutif dan ada pula yang bersifat deklaratif. Unsur konstitutif maksudnya unsur yang mutlak atau harus ada di

dalam suatu Negara, Sedangkan unsur deklaratif hanya menerangkan adanya negara. Adapun unsur-unsur negara yang bersifat konstitutif adalah harus ada rakyat, wilayah tertentu, dan pemertintahan yang berdaulat. Ketiga unsur tersebut bersifat konstitutif karena merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya negara. Di samping itu, terdapat pula unsur deklaratif, yakni harus ada pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan sebagai wujud kepercayaan negara lain untuk mengadakan hubungan, baik hubungan bilateral maupun multilateral.

Negara muncul yang kemudian diikuti oleh berdirinya pemerintah, Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan, baik ke dalam maupun ke luar untuk menjalankan tugas dan wewenangnya mengatur ekonomi, sosial, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.

Beberapa bentuk-bentuk Negara dan bentuk-bentuk pemerintahan yang membedakan kekhasan dari wilayah dan

sekelompok orang tersebut. Oleh karenanya dalam penulisan ini dibahas bentuk - bentuk negara dan pemerintahan di dunia ini.

Negara merupakan terjemahan dari kata bahasa Latin, status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak serta tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak serta tetap. Di Indonesia sendiri, istilah "Negara" berasal dari bahasa Sanskerta *nagara* atau *nagari*, yang berarti kota. Secara terminologi, negara adalah suatu wilayah dipermukaan bumi yang memiliki kekuasaan baik politik, militer, ekonomi, sosial dan budaya yang diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang menyaratkan adanya unsur dalam sebuah negara yaitu rakyat, wilayah, kedaulatan dan pengakuan dari negara lain. Di sini bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya, sedangkan secara yuridis jika negara atau peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Kemudian bentuk negara sendiri dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu negara Serikat dan negara Kesatuan.

Negara Serikat merupakan negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian. Negara-negara bagian tersebut boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut dengan negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tidak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal. Berbicara mengenai ciri-ciri dari negara federal atau serikat, adalah:

- a. Tiap negara bagian memiliki kepala, parlemen, dewan menteri (kabinet), demi kepentingan negara bagian;
- b. Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat;
- c. Hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.

Lawan dari negara serikat adalah negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal. Pemerintah pusat memegang penuh kedaulatan dari negara tersebut baik yang berada di dalam maupun yang berada di luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan

secara langsung. Di sini para pendiri bangsa menekankan bahwa mereka memiliki keinginan untuk menjaga betapa pentingnya persatuan dan kesatuan yang digunakan untuk mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Melihat makna dari Negara Kesatuan itu sendiri memiliki artian Negara yang merdeka dan berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Selanjutnya akan dibahas sistem pemerintahan mengenai macam-macam sistem pemerintahan, untuk kemudian dapat menyimpulkan sistem pemerintahan seperti apa yang digunakan bagi bangsa Indonesia sendiri.

Sistem pemerintahan merupakan sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan ini, terdapat 2 macam sistem pemerintahan, diantaranya sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan Presidensiil. Pada prinsipnya sistem pemerintahan Parlementer menitik beratkan pada hubungan antara organ negara pemegang kekuasaan eksekutif dan legeslatif. Sistem ini merupakan sisa-sisa peninggalan sistem pemerintahan dalam arti paling luas yakni morankhi. Dikatakan demikian karena kepala negara apapun sebutanya mempunyai

kedudukan yang tidak dapat di ganggu gugat. Sedangkan penyelenggara pemerintah sehari-hari diserahkan kepada menteri. Kemudian Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensiil, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Dalam sistem presidensiil, presiden memiliki posisi relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun, masih ada hal atau mekanisme yang digunakan untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat, masalah kriminal, posisi presiden bisa di jatuhkan.

Pembagian Pemerintahan wilayah di Indonesia, kita dapat melihat Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membahas tentang pembagian Pemerintahan wilayah di Indonesia yaitu mulai dari Pemerintahan wilayah Provinsi, Pemerintah wilayah Kabupaten, dan Pemerintahan wilayah Kota. Selanjutnya untuk menjalankan pemerintahan wilayah tersebut terdapat peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Pemerintahan Daerah itu sendiri memiliki artian yaitu suatu lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi di daerah tersebut, berdasarkan otonomi daerah pemerintahan daerah berarti pula ada jabatan tertinggi sebagai pemimpin yang dipegang dan dilaksanakan oleh seseorang untuk mengatur segala urusan baik urusan yang berada di tingkat provinsi hingga pemerintahan terendah. Pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan secara demokratis.

Demokrasi ialah, suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan bagi semua warga Negara, misalnya berpaham demokrasi. Demokratis berarti bersifat demokrasi, seperti Negara yang demokratis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa demokrasi untuk menyatakan bentuk dan sistem pemerintahan negara, sedangkan demokratis untuk menyatakan sifat Negara, misalnya bukan feodalistis ataupun bukan kerajaan. Demokrat atau nomina berarti penganut paham demokrasi, misalnya Organisasi ini adalah organisasi demokrat sejati. Oleh karena itu, semua anggota mempunyai hak, kewajiban, dan perlakuan yang sama terhadap organisasi. Demokratisasi sama dengan pendemokrasian, yakni

proses, perbuatan, atau cara mendemokrasikan.

Arti kata demokrasi, berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein* yang berarti pemerintahan, maka demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilakukan langsung atau tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan.¹ Demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”.² Demokrasi pada umumnya diartikan sebagai metode pendekatan politik terhadap rakyat dengan penjabarannya yang lebih luas yaitu “*government of the people, government by the people, government for the people*”. Kemudian demokrasi diterapkan secara nyata dengan adanya Pemilihan Umum, yang dilakukan dengan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Dengan kata lain, bahwa wujud nyata Demokrasi melalui Pemilihan Umum Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan, Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara, Bebas berarti pemilih diharuskan

¹ Abdul Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal 3.

² Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 105.

memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Dalam perkembangannya demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Indonesia juga merupakan negara demokrasi, hal ini terbukti dari setiap 5 (lima) tahun sekali Indonesia mengadakan pemilihan umum.

Pada tanggal 9 Desember 2015 lalu, Kota Depok telah melaksanakan pesta demokrasi rakyat, di mana seluruh warga Kota Depok memilih bakal calon yang akan dijadikan sebagai Walikota dan Wakil Walikota. Untuk Kota Depok sendiri memiliki 2 (dua) orang pasang calon diantaranya Dimas-Babai diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) calon dengan nomor urut 1, Idris Abdul Shomad - Pradi Supriatna diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, dan Partai Demokrat yang kemudian sebagai calon dengan nomor urut 2.

Dalam hal ini masyarakat Kota Depok merupakan objek dari pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Depok tersebut. Mengapa dikatakan demikian, karena warga Kota Depok merupakan objek yang menggunakan hak pilihnya guna memilih pasangan

untuk menduduki kursi nomor satu di Kota Depok, Jawa Barat. Ada hal yang menarik dalam proses pemilihan ini, sebagaimana di ketahui pelaksanaan tidak dilaksanakan secara serentak, namun pada tahun 2015 ini dilaksanakan secara serentak dalam lingkup nasional yang berbeda dengan tahun 2010 yang lalu. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis berkeinginan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pemilihan umum yang diadakan secara serentak dalam lingkup dengan skala nasional mengenai pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Depok dalam sebuah skripsi yang diberi judul

“Pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Dalam Rangka Pemilukada Serentak Pada Tahun 2015”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dikaji terkait pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam rangka pemilu serentak pada tahun 2015. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam rangka pemilu serentak pada tahun 2015?
- b. Masalah-masalah apa saja yang dialami KPU Kota Depok ketika melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok

dalam rangka pemilu serentak?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris menurut Ronny Hanitijo Soemitro disebut juga dengan yuridis sosiologis. Yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang mempola. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015

Mengenai pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah), yang dimaksud dengan pemilukada adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk

kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota. Dalam Pemilukada ini bisa dilaksanakan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Pemilukada langsung dilaksanakan oleh para pemilih (yang memiliki hak pilih) secara langsung tidak melalui lembaga perwakilan; dengan cara para pemilih itu memberikan suara di tempat-tempat pemungutan suara (TPS). Selanjutnya untuk pemilukada tidak langsung adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memilih beberapa calon kepala daerah, selanjutnya diajukan kepada pejabat pemerintah di atasnya untuk dipilih salah satunya sebagai kepala daerah (Mendagri untuk memilih Bupati/Walikota, dan Presiden untuk memilih Gubernur). Dengan kata lain kepala daerah hanya ditunjuk/diangkat oleh pejabat di atasnya. Untuk Kota Depok sendiri dalam melaksanakan Pemilukada, dilaksanakan secara langsung. Pemilukada kali ini dilaksanakan secara serentak. Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak adalah Proses pemilihan kepala daerah (baik itu tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten dan Kota) dalam lingkup wilayah atau kawasan tertentu yang dilakukan secara serentak/dalam waktu yang bersamaan. Pemilihan tersebut didasari oleh kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2015 ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang diketahui ada 2 tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Perencanaan program dan anggaran;
- b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
- f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
- g. Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
- h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- b. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon

Walikota dan Calon Wakil Walikota;

- c. Penelitian persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - d. Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - e. Pelaksanaan Kampanye;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. Penetapan calon terpilih;
 - i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- B. Masalah-masalah yang dialami Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ketika melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak pada tahun 2015**

permasalahan yang timbul adalah terjadi sengketa administratif, pemilih yang tidak menggunakan Hak pilih, anggaran, penyusunan

dan pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, sengketa TUN pencalonan, kampanye, dana kampanye, pengadaan dan distribusi logistik, proses pemungutan dan penghitungan suara, penyelesaian sengketa pemilihan, dan tata kerja penyelenggaraan pemilihan.

IV. KESIMPULAN

1. Pemilihan Umum dianggap sebagai lambang dan tolak ukur demokrasi di suatu negara. Pemilihan Umum yang terbuka, bebas berpendapat dan bebas berserikat mencerminkan demokrasi walaupun tidak begitu akurat. Pemilihan umum adalah suatu proses pemilihan untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Dalam ilmu politik dikenal berbagai macam sistem pemilu dengan berbagai variasi, tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Pemilukada Serentak yang dilaksanakan di Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Limo, Kecamatan Cinere, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Tapos, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, dan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, serta melalui 2 (dua) tahapan, yaitu tahap persiapan dan penyelenggaraan.

2. Pada saat melaksanakan tahap persiapan dan penyelenggaraan Pemilukada terdapat masalah yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Depok. Masalah-masalah yang timbul di dalam pelaksanaan pemilihan adalah terjadi sengketa administratif, maraknya Pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya. Masalah-masalah yang terjadi pada saat Pemilukada pada akhirnya, dapat diselesaikan dan tanpa hambatan yang berarti. Pada akhirnya Kota Depok memiliki Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu Pasangan nomor urut 2 (dua) Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna dengan masa Jabatan 2016-2021 mendatang.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU - BUKU

- Abdul Bari Azed. 2000. *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ali, Perven Shaukat. 1978. *The Political Philosophy of iqbal*. Publisher United, Lahore.
- A Mukhtie Fadjar. 2013. *Pemilu dan Demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Bagir Manan. 1999. *Pembinaan Hukum, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 tahun Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL. M.* Bandung: Unpad Pers.



- Bambang cipto. 1992. Prospek dan Tantangan Partai Politik. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- B. Restu Handoyo. 2003. Hukum Tata Negara, Kenegaraan dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Andi Offset.
- Eman Hermawan. 2001. Politik Membela yang benar : Teori, Kritik dan Nalar. Yogyakarta : LKIS.
- Inu Kencana Syafie. 2000. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
- Jimly Asshiddiqie. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Depok. 2015. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok “sebagai bahan awal pelaksanaan Focus Group Discission di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”
- Miriam Budiharjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mukhtie Fadjar. 2013. Pemilu dan Demorasi, Malang: Setara Pres.
- Ni'matul Huda. 2006. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Slamet Sudjono. 1994. Memahami Hukum Tata Negara Indonesia. Semarang: 1994.
- Soehino. 1994. Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Soemitro Ronny Hanitjo. 1988. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Cetakan ketiga. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.
- Tjahjo Kumolo. 2015. Politik Hukum Pilkada Serentak, Jakarta: Expose PTMizan Publika.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

- Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
- Internet**
- Demokrasi Menurut Para Ahli, <http://id.m.wikipedia.org/vki/demokrasi> - menurut para-ahli, diakses pada tanggal 11 April 2016 pukul 20.42
- Hasyim Asy'ari, *Mempertahankan Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, diakses dari http://www.perludem.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1821:mempertahankan-pemilihan-kepala-daerah-langsung-oleh-hasyim-asy%E2%80%99ari&Itemid=126, pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 20.22
- Lovena Dewi, *Mata Kuliah Ilmu Politik, Sistem Pemilu*, diakses dari https://lovenadewi.wordpress.com/mata-kuliah-an/ilmu-politik/sistem_pemilu/, pada tanggal 10 Mei 2016 pukul 16.45



Pengertian Demokrasi menurut para ahli, diakses dari <http://informasiana.com/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli>, pada tanggal 27 April 2016 pukul 20.15

Rumah Pemilu, *Peraturan Pemilu dan Peraturan Terkait Pemilu*, diakses dari <http://www.rumahpemilu.org/in/read/95/Peraturan-Pemilu-dan-Peraturan-Terkait-Permilu>, pada tanggal 3 Mei 2016 pukul 22.31

Wikipedia, *Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia, pada tanggal 20 April 2016 pukul 20.42

Wawancara

Wawancara dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Bapak Nurhadi, pada hari selasa tanggal 28 Juni 2016 Pukul 09.35 di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Depok